



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT PROVINSI ACEH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2019

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2019 belum mengatur besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal hasil pemilihan umum Tahun 2019, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
11. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT PROVINSI ACEH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dianggarkan pada APBA dan diberikan oleh Pemerintah Aceh setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRA.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dan diberikan setelah keluarnya hasil audit Bantuan Partai Politik Tahun sebelumnya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
- (4) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hasil Pemilu Tahun 2014 diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hasil Pemilu Tahun 2019.

(5) Bantuan /3

- (5) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hasil Pemilu Tahun 2019 diberikan sejak diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hasil Pemilu Tahun 2019.
 - (6) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan dalam Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 6 Berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6


- (1) Pengajuan surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur untuk menyalurkan dana Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik Lokal serta melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik tingkat Provinsi Aceh yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRA yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KIP Aceh;
 - d. foto copy nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-Undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau Ketua dan Sekretaris yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, Ketua KIP Aceh dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah antara hasil Pemilu 2014 dan hasil Pemilu 2019.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 September 2019
1 Shafar 1441


GUBERNUR ACEH, h

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 September 2019
1 Shafar 1441


SEKRETARIS DAERAH ACEH, h



TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 84

LAMPIRAN IA
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 83 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR ACEH NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI
POLITIK LOKAL TINGKAT PROVINSI ACEH DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2019.-

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL
PERIODE 2019-2024 TINGKAT PROVINSI ACEH TAHUN 2019

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA	JUMLAH SUARA x NILAI PERSUARA (Rp 1.200)/TAHUN (Rp)	JUMLAH BANTUAN DITERIMA BULAN OKTOBER S.D DESEMBER 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PKB	3	131.988	158.385.600	39.596.400
2	GERINDRA	8	236.368	283.641.600	70.910.400
3	PDI-P	1	48.704	58.444.800	14.611.200
4	GOLKAR	9	253.962	304.754.400	76.188.600
5	NASDEM	2	131.521	157.825.200	39.456.300
6	PKS	6	152.255	182.706.000	45.676.500
7	PPP	6	161.359	193.630.800	48.407.700
8	PAN	6	211.957	254.348.400	63.587.100
9	HANURA	1	42.485	50.982.000	12.745.500
10	DEMOKRAT	10	298.135	357.762.000	89.440.500
11	PA	18	568.110	681.732.000	170.433.000
12	SIRA	1	38.470	46.164.000	11.541.000
13	PDA	3	87.743	105.291.600	26.322.900
14	PNA	6	181.051	217.261.200	54.315.300
15	PKPI	1	18.992	22.790.400	5.697.600
Jumlah		81	2.563.100	3.075.720.000	768.930.000

alt. GUBERNUR ACEH, L

NOVA IRIANSYAH